



**KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR KEP.24/MEN/2006**

TENTANG

**PELEPASAN VARIETAS LOBSTER HUNA BIRU
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkaya jenis dan varietas lobster air tawar Huna Biru, serta meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan pembudidaya ikan dipandang perlu memperkenalkan varietas unggul lobster air tawar Huna Biru;
- b. bahwa untuk itu dipandang perlu melepas varietas unggul lobster Huna Biru yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.34/MEN/2001 tentang Pembentukan Penilai dan Pelepasan Jenis dan atau Varietas Ikan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELEPASAN VARIETAS LOBSTER HUNA BIRU SEBAGAI VARIETAS UNGGUL.**

PERTAMA : Melepas varietas lobster Huna Biru sebagai varietas unggul dengan deskripsi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pelepasan lobster Huna Biru sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA apabila dalam perkembangannya ternyata mengakibatkan dampak negatif terhadap manusia, pembudidayaan ikan dan/atau ekosistem perairan, maka Direktur Jenderal Perikanan Budidaya berkewajiban untuk menarik lobster Huna Biru tersebut dari peredaran.

KETIGA : Penyediaan induk lobster Huna Biru dan pemantauan terhadap perkembangan serta peredarannya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2006

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Narmoko Prasmadi

LAMPIRAN : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
 Nomor KEP.24/MEN/2006
 Tentang Pelepasan Varietas Lobster Huna
 Biru Sebagai Varietas Unggul

DESKRIPSI LOBSTER HUNA BIRU

A. DESKRIPSI MORFOMETRIK

NO.	DESKRIPTIF	INDUK	
		JANTAN	BETINA
1.	Bobot badan (g)	53.56 ± 16.68	44.97±6.86
2.	Panjang total (cm)	12.45 ± 1.55	12.75 ± 0.65
3.	Panjang kepala (cm)	6 ± 0.80	5.90 ± 0.40
4.	Panjang badan (cm)	4.80 ± 0.60	4.65 ± 0.55
5.	Panjang ekor (cm)	2.05 ± 0.25	2.20 ± 0.10
6.	Lebar kepala (cm)	2.6 ± 0.40	2.30 ± 0.30
7.	Lebar badan (cm)	2.35 ± 0.25	2.40 ± 0.30
8.	Lebar ekor (cm)	5.55 ± 1.55	5.90 ± 0.40
9.	Tinggi kepala (cm)	2.80 ± 0.50	2.50 ± 0.30
10.	Tinggi badan (cm)	2.3 ± 0.40	1.80 ± 0.40
11.	Panjang capit (cm)	4.75 ± 0.85	3.95 ± 0.45
12.	Lebar capit (cm)	1.15 ± 0.25	0.75 ± 0.05
13.	Panjang telson (cm)	1.8 ± 0.30	1.95 ± 0.15
14.	Lebar telson (cm)	1.45 ± 0.15	1.40 ± 0.10

B. DESKRIPSI GENETIK

NO.	DESKRIPTIF	NILAI
1.	Panjang MtDNA daerah 16s r-RNA (bp)	800—900
2.	Jumlah situs pemotongan MtDNA daerah 16s r-RNA dengan enzim <i>Mbo</i> I (buah)	2
3.	Jumlah situs pemotongan MtDNA daerah 16s r-RNA dengan enzim <i>Rsa</i> III (buah)	4
4.	Jumlah situs pemotongan MtDNA daerah 16s r-RNA dengan enzim <i>Alu</i> I (buah)	3
5.	Haplotype diversitas-heterosigositas pada populasi yang dianalisis (N:16)	0

C. DESKRIPSI TELUR

NO.	DESKRIPTIF	NILAI
1.	Fekunditas (butir/g induk betina)	6.5 ± 0.50
2.	Bobot telur (mg)	7 ± 0.60
3.	Diameter telur (mm) Panjang Lebar	2.9 ± 0.30 1.60 ± 0.10
4.	Derajat penetasan telur (%)	75 ± 5.0
5.	Panjang larva (cm)	0.8 ± 0.12
6.	Lama pengeraman telur (hari)	38 ± 6.0
7.	Lama asuh larva (hari)	11.5 ± 0.50
8.	Bobot benih lepas asuh (g)	0.02 ± 0.01
9.	Panjang benih umur 30 hari (cm)	1.50 ± 0.20
10.	Bobot benih umur 30 hari (g)	0.08 ± 0.03
11.	Panjang benih umur 60 hari (cm)	3.90 ± 1.50
12.	Bobot benih umur 60 hari (g)	1.99 ± 1.57
13.	Panjang total benih umur 3 bulan (cm)	5.7 ± 1.20

NO.	DESKRIPTIF	NILAI
14.	Bobot benih umur 3 bulan (g)	4.45 ± 2.34
15.	Panjang total umur 5 bulan/calon induk	6.8 ± 0.90
16.	Bobot umur 5 bulan/calon induk (g)	7.99 ± 2.59
17.	Panjang total umur 6-8 bulan/calon	8.85 ± 1.65
18.	Bobot umur 6-8 bulan/calon induk (g)	18.59 ± 9.33

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Narmoko Prasmadji